



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IDA AYU PUTU MIRAH UTARI, NIK: 5105025602030001, lahir d Getakan tanggal 16 Februari 2004, Perempuan, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Gunung Agung Gg. Flamboyan, Link Sengguan Semarang Kangin, Kelurahan Semarang Kangin, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FREITY SUZANA KASEGER, S.H., & IBM SUTEDJA PUTRA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Freity Suzana Kaseger, S.H. and Partners", beralamat di Jalan Diponegoro No. 92, Dauh Puri, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 31/SK/2022/PN.Srp pada tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

IDA BAGUS GEDE ANANDA PRABAWA, nik 5105032204040003, lahir di Klungkung tanggal 22 April 2004, Laki – Laki, umur 18 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Agung Gg. Flamboyan, Link Sengguan Semarang Kangin, Kelurahan Semarang Kangin, Kabupaten Klungkung – Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida pedanda Istri Oka pada tanggal 10 oktober 2019, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawina No: 5105-KW-21012020-0008, yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah di karunkiawi seorang anak laki- laki yang bernama IDA BAGUS GEDE BARATA DANISWARA, Lahir di Klungkung, tanggal 21 Maret 2020. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-17042020-0002, yang di keluarkan pada tanggal 17 April 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung.
3. Bahwa pada mula nya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama ketika berusia 6 (enam) bulan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjasi percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus, ini disebabkan karena TERGUGAT tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari kerja.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 ketika anak penggugat dan tergugat telah berumur 1 tahun 5 bulan (3 oton bali) dilaksanakan upacara agama tergugat sama sekali tidak mau membantu pelaksanaan upacara agama anak nya, TERGUGAT tidak mau peduli dan bahkan tidur sampai di suruh bangun tidak mau. TERGUGAT baru bangun setelah acara makan di mulai dan setelah upacara agama 3 oton anak nya selesai.
5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sampai saat gugatan ini diajukan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi sama sekali, PENGUGAT sudah pulang kerumah orang tuanya, sudah pisah ranjang, sudah tidak melakukan selayaknya hubungan suami istri, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafka lahir batin, TERGUGAT tidak pernah mendatangi PENGUGAT untuk mengajak pulang kerumahnya TERGUGAT. Untuk itulah PENGUGAT telah membulatkan tekad untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp



mengakhiri hubungan suami istri dari pada PENGUGAT mengalami stress berkepanjangan.

6. Bahwa dengan kejadian diatas maka sudah jelas rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak sejalan dengan tujuan Lembaga Perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk dan membina suatu keluarga yang Bahagia yang di landasi dengan ikatan lahir batin, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas cukuplah sudah PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali daalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan diatas maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klungkung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
 2. 2. Menyatakan hukum bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawina diantara Pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida pedanda Istri Oka pada tanggal 10 oktober 2019, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan No: 5105-KW-21012020-0008, yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Putus karena Perceraian.
 3. 3. Memerintahkan kepada Kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. 4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari TERGUGAT
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

----- ATAU -----



5. Apabila majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 10 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2022, kedua: tertanggal 16 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 23 Maret 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya sebagai berikut :

1. Perubahan pada posita nomor 2 (dua) dari semula tertulis “bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah **dikaruniawi** seorang anak laki-laki yang bernama IDA BAGUS GEDE BARATA DANISWARA, lahir di Klungkung tanggal 21 Maret 2022” menjadi “bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah **dikaruniai** seorang anak laki-laki yang bernama IDA BAGUS GEDE BARATA DANISWARA, lahir di Klungkung, tanggal 21 Maret 2020”;
2. Perubahan pada posita nomor 3 (tiga) dari semula tertulis “.....sering **terjasi** percekcoan atau pertengkaran yang terus menerus....” menjadi “.....sering **terjadi** percekcoan atau pertengkaran yang terus menerus....”;
3. Perubahan pada posita 4 (empat) dari semula tertulis “bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 ketika anak penggugat dan tergugat telah berumur 1 tahun 5 bulan (3 oton bali) dilaksanakan upacara agama.....” menjadi “bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 ketika anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 1 tahun 6 bulan (3 oton bali) dilaksanakan upacara agama.....”;



4. Perubahan pada posita nomor 4 dari semula tertulis “.....Tergugat tidak pernah memberikan **nafka** lahir batin,” menjadi “...Tergugat tidak pernah memberikan **nafkah** lahir batin,....”

Selain perubahan di atas dan selebihnya terhadap isi dari gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi artu Keluarga Nomor : 5105032605200001 tertanggal 26-05-2020 atas nama kepala keluarga Ida Ayu Eka Astari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-21012020-0008 tertanggal 22 Januari 2020 atas nama Ida Bagus Gede Ananda Prabawa dengan Ida Ayu Putu Mirah Utari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025602030001, tanggal 24-01-2022 atas nama Ida Ayu Putu Mirah Utari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pneduduk NIK 5105032204040003, tanggal 05-02-2020 atas nama Ida Bagus Gede Ananda Prabawa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-17042020-0002 atas nama Ida Bagus Gede Barata Daniswara, tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kecuai terhadap bukti surat P-5 dan P-6 hanya diperlihatkan fotokopi saja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Ayu Eka Purnama Dewi;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi yang bernama Ida Ayu Putu Mirah Utari terhadap Ida Bagus Gede Ananda Prabawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2019 di Kabupaten Klungkung, secara Agama Hindu dan adat Bali dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di daerah Sunggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah muda karena sudah hamil 3 bulan lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ida Bagus Gede Barat Daniswara tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun karena Tergugat tidak bekerja hingga saat ini menjadi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah / faktor ekonomi, di mana Tergugat tidak ingin bekerja dan hanya bersikap malas-malasan, tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi dari Penggugat sebagai seorang istri dengan usaha berjualan boba hingga meminjam uang ke Koperasi;
- Bahwa puncaknya Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa telah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Tergugat pada bulan Februari 2022 namun tidak ada tanggapan apapun dan hanya menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa disepakati tidak ada permasalahan dalam pengasuhan anak dan Penggugat tidak pernah dilarang jika ingin menengok anak di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menandatangani surat kesepakatan cerai saat itu ada pertemuan di Kertagosa pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi juga membantu membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi Ida Bagus Astawa;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi yang bernama Ida Ayu Putu Mirah Utari terhadap Ida Bagus Gede Ananda Prabawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2019 di Kabupaten Klungkung, secara Agama Hindu dan adat Bali dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di daerah Sunggahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah muda karena sudah hamil 3 bulan lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ida Bagus Gede Barat Daniswara tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah / faktor ekonomi, di mana Tergugat tidak ingin bekerja dan hanya bersikap malas-malasan, tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi dari Penggugat sebagai seorang istri dengan usaha berjualan boba hingga meminjam uang ke Koperasi;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat untuk melunasi hutang-hutang di 7 (tujuh) Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun Penggugat sering meminta uang kepada saksi seperti pada tanggal 18 maret 2022 saksi meminjamkan uang kepada Penggugat untuk membeli susu dan makan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita jika ingin bercerai karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak berpisah, namun Penggugat sudah tidak kuat dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan;
- Bahwa telah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada tanggapan apapun dan hanya menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat telah menandatangani surat kesepakatan cerai saat itu ada pertemuan di Kertagosa pada bulan Januari 2022 saat itu saksi ikut menyaksikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam kesimpulan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ida Ayu Eka Purnama Dewi dan saksi Ida Bagus Astawa;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 23 Maret 2016 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-21012020-0008 tertanggal 20 Januari 2020, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Ida Bagus Gede Ananda Prabawa dan Ida Ayu Putu Mirah Utari pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan sejak memiliki anak berusia 6 (enam) bulan pertengkaran sering terjadi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dan sekitar bulan Desember 2018 sudah tidak ada komunikasi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak pulang ke rumahnya. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan sikap dari Tergugat selaku kepala keluarga yang tidak mampu bertanggungjawab secara ekonomi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan percekocokan terus menerus dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Ida Bagus Astawa yang merupakan kakek dari Penggugat mengetahui permasalahan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat sering meminjam uang kepada saksi dan saksi pernah membayar lunas hutang-hutang Penggugat di beberapa koperasi, selanjutnya saksi Ida Ayu Eka Purnama Dewi juga menyatakan jika awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun dikarenakan sejak awal hingga saat ini Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak ada nafkah ekonomi yang diberikan kepada Penggugat dan anak dan saksi pun kadang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka Penggugat sangat kecewa dan hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat di bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput kembali Penggugat untuk tinggal bersama, pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari - Februari 2022 pernah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk berbicara dengan keluarga Tergugat mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada saat itu tidak ada hasil yang dicapai dari pihak keluarga Tergugat hanya menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa kemudian setelah meneliti bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari Penggugat dan Tergugat menerangkan Para Pihak bersepakat bercerai / berpisah, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput kembali Penggugat untuk dapat membina kembali rumah tangganya, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak memiliki anak, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa



hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan in kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan menurut hukum dengan penyesuaian redaksi sesuai peraturan yang berlaku tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang tepat dalam perkara *a quo* untuk dapat diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terhadap **petitum angka 4 (empat) harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan juga ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun terhadap petitum pokok mengenai perceraian dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan diantara Pemuka agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 5105-KW-21012020-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatitkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami Liena, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 6 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Srp